



PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir ujung pandang, 10 September 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir ujung pandang, 10 September 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kedudukan Malimongan Tua, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Makassar dengan Akta Perkawinan dengan nomor 0141/029/V/2021 tertanggal 22 Mei 2014;

Hal. 1 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan Tua, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai \pm 7 (tujuh) tahun, pernah rukun sebagai mana layaknya pasangan suami istri.;
4. Bahwa sejak 6 bulan 10 tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 6 bulan 10 tahun 2020, akibat adanya pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara lain :
 - 6.1. Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah lahir (uang) yang diberikan Pemohon;
 - 6.3. Termohon kalau dinasehati tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya atau sebagai kepala keluarga.
 - 6.4 Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar/ kotor kepada Pemohon.
 - 6.5 Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa akibat adanya kejadian-kejadian tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk membina rumah tangga.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karna itu Pemohon memutuskan

Hal. 2 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengai permohonan cerai talak di pengadilan agama makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Pemohon (XXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain makamohon putusan perkara yang seadil-adilnya(ex aequoet bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs. H.M. Idris Abdir, S.H. M.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 08 Juli 2021, bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, Kuasa Pemohon mengajukan pencabutan kuasa yang diberikan kepada Pemoh tertanggal 19 Juli 2021, dengan alasan Pemohon akan menyelesaikan sendiri perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Juli 2021 yang disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks



Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5, tetapi yang benar adalah pertengkaran terjadi karena adanya rang ketiga, dimana Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang telah diketahui oleh Termohon, bukan karena tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai nasehat Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon jika dinasehati dan bahkan memukul Termohon, demikian pula justru Pemohonlah yang sering berkata kasar dan selalu melakukan pemukulan terhadap Termohon;
4. Bahwa Termohon pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, selain dari jawaban lisan tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik/gugatan reconvensi sebagai berikut:

Dalam Reconvensi

1. Bahwa, dengan adanya gugatan balik/reconvensi dari Termohon tersebut, maka kedudukan Termohon berubah menjadi Penggugat reconvensi dan Pemohon menjadi Tergugat reconvensi;
2. Bahwa, adapun gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat reconvensi/Termohon konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp.25.000,-/hari x 30 hari x 12 bulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-x 3 bulan =Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
 - c. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pelunasan Mahar yang masih terutang yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 grm;

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menerima permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam reconvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp.25.000,-/hari x 30 hari x 12 bulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-x 3 bulan =Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
 - c. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Membayar pelunasan Mahar yang masih terutang yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 grm;

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan reconvensi dari Termohon konvensi/Penggugat reconvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon dan tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam reconvensi

1. Bahwa adapun masalah tuntutan Penggugat reconvensi mengenai :
 - Nafkah madliyah selama Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), Tergugat hanya sanggup membayar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-x 3 bulan =Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tergugat hanya sanggup membayar Rp.500.000,-x 3 bulan = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat hanya sanggup Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia membayar pelunasan Mahar yang masih terutang yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 grm;

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan konvensi Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta menerima kemampuan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana dalam jawaban rekonvensi yang diajukan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 07/DN/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bukti yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran, dimana Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di Jalan Tinumbu rumah yang dikontrak, karena masalah Termohon tidak

Hal. 6 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghargai penghasilan Pemohon dan selalu menuntut yang lebih banyak, juga sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani rumput laut, bertempat kediaman di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Parang Bayan, Kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran, dimana Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di Jalan Tinumbu rumah yang dikontrak, karena masalah Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon dan selalu menuntut yang lebih banyak, juga sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dalam konvensi, Pemohon konvensi bertetap pada dalil-dalil permohonannya serta bukti-bukti

Hal. 7 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukannya, sedangkan dalam rekonvensi, menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sesuai kemampuan Pemohon sebagaimana dalam jawaban rekonvensinya, yang untuk selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memohon putusan;

Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan mengenai konvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bersedia bercerai dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, dan dalam rekonvensinya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menyatakan bersedia menerima kesanggupan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam jawaban rekonvensinya, dan selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Laporan dari Drs. H.M. Idris Abdir, S.H. M.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 08 Juli 2021, bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Makassar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah lahir (uang) yang

Hal. 8 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon, Termohon kalau dinasehati tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya atau sebagai kepala keluarga, Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar/ kotor kepada Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2020 atau selama kurang lebih 1 tahun, sementara usaha keluarga untuk menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil alasan permohonan Pemohon, meskipun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 283 R.Bg, serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan Bukti P, dan 2 orang saksi masing-masing selaku teman dekat Pemohon yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P., yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan mengenai keterangannya yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon tersebut dihubungkan dengan alasan perceraian Pemohon sebagaimana didalilkannya, dimana ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2020 dengan sebab perselisihan, kedua saksi Pemohon sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, yaitu karena Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon dan selalu menuntut yang lebih banyak, juga sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, kedua saksi mengetahui pula kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Termohon meninggalkan Pemohon, kedua saksi juga mengetahui kalau telah pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon maupun Termohon mengakui kalau benar keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti atas dalil-dalil bantahannya, maka menurut pendapat majelis hakim

Hal. 10 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil-dalil bantahan Termohon atas dalil dan/atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon dan selalu menuntut yang lebih banyak, juga sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin hidup bersama membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini selama kurang lebih 1 tahun dan ditunjukkan pula Pemohon maupun Termohon dalam persidangan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dalam membina suatu rumah tangga, hal

Hal. 11 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar

Hal. 12 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, agar menyelesaikan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut secara kekeluargaan, ternyata kedua belah menerima kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi pada pokok gugatannya mengajukan tuntutan atau memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar agar menghukum Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp.25.000,-/hari x 30 hari x 12 bulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
- Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-x 3 bulan =Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Membayar pelunasan Mahar yang masih terutang yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 grm;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan dalam persidangan memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi sesuai kemampuannya sebagai berikut:

- Nafkah madliyah selama Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), Tergugat hanya sanggup membayar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-x 3 bulan =Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tergugat hanya sanggup membayar Rp.500.000,-x 3 bulan = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat hanya sanggup Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Hal. 13 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat bersedia membayar pelunasan Mahar yang masih terutang yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 grm;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi menyatakan bersedia menerima sebagaimana kemampuan Tergugat dalam memenuhi gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, dan karenanya pernyataan atau disebut dengan pengakuan Penggugat tersebut yang dalam hukum pembuktian perdata merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga tidak diperlukan bukti lain lagi, dan untuk selanjutnya dinilai menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai diajukan oleh Pemohon sebagai suami yang berarti perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon/Tergugat, dan dari fakta dalam persidangan tidak terbukti Penggugat selaku isteri telah berbuat nusyuz, meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dalam arti yang seutuhnya selama 12 bulan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak berada dalam situasi nusyuz dan karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak keberatan atas kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan rekonsensi Penggugat, termasuk nafkah iddah, mut'ah dan mahar, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Hal. 14 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau / madiyah sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- x 3 bulan= Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - 2.4. Mahar terutang berupa 2 grm cincin emas;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau/madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan mahar terutang sebagaimana amar putusan angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 22 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 15 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | |
| | 50.000,00 | | |
| 3. | PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp | 120.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | |
| | 10.000,00 | | |
| 6. | Materai | Rp | |
| | 10.000,00 | | |
| Jumlah | | Rp | 240.000,00 |

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks



Hal. 17 dari 17 hal. put. Nomor 1361/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)